



## KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/722/413.107/SK/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

## HIDAYATUL HAKIM

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor 07/A1/PRM/XII/2006  
Tanggal : 14 Maret 2007

- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **MUSLIMAT NU** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : **MUSLIMAT NU**

Alamat : **Melik Canditunggal, Kecamatan Kalitengah,  
Kabupaten Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk  
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **HIDAYATUL HAKIM**

Alamat : **Melik Canditunggal, Kecamatan Kalitengah,  
Kabupaten Lamongan**

Didirikan Pada tanggal : 15 Juli 2005